

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Hotel

NAMA INDIKATOR

Jumlah Tempat Tidur Wisma Tamu

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Tempat Tidur Wisma Tamu** adalah banyaknya tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa rumah atau gedung yang khusus digunakan untuk tamu yang mungkin bermalam dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- **Tempat Tidur Wisma Tamu** adalah tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa rumah atau gedung yang khusus digunakan untuk tamu yang mungkin bermalam dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- **Tempat Tidur** adalah suatu mebel atau tempat yang digunakan sebagai tempat tidur atau beristirahat.
- **Wisma Tamu** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa rumah atau gedung yang khusus digunakan untuk tamu yang mungkin bermalam.
- **Wisma** adalah bangunan untuk tempat tinggal, kantor, dan sebagainya.
- **Tamu** adalah orang yang datang untuk menginap.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya tempat tidur yang digunakan pada usaha wisma tamu di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak tempat tidur yang digunakan pada wisma tamu di suatu wilayah maka akan

mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

